

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis Wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Wali mempunyai banyak arti, salah satunya adalah wali yang menjadi penguasa untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. konsep fikih munkahat yang dipahaminya selama ini bahwa ada beberapa diantara macam-macam dari wali, salah satu adalah wali *mujbir*, wali *mujbir* dari segi kewenangannya, juga dapat dibagi kepada wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Al-Quran al-Baqarah ayat 232 menjelaskan tentang wali:


وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Kehadiran dan keberadaan wali dalam sebuah pernikahan, diakui atau tidak, telah menjadi kewajiban mutlak untuk diadakan keberadaannya bahkan menjadi syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Hal itu sebagaimana diungkapkan di dalam beberapa literatur kitab mengenai pernikahan. Seorang wali nikah, yang diketahui merupakan seorang laki-laki yang bertindak sebagai

pengasuh calon pengantin perempuan pada waktu akad nikah dan pengucap ijab akad nikah, diwajibkan baginya mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, wali nikah ada yang ada sebagai wali *aqrab* wali *ab'ad* dan wali hakim. (al-syafi'i 2004, 197-198)

Pertama dari yang ketiga merupakan mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat dekat (seperti: ayah, kakek, dan laki-laki), dan kedua dari yang ketiga adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat jauh (seperti anak laki-laki paman, saudara ayah). Sedangkan wali hakim, adalah seorang wali nikah yang diambilkan dari pejabat pemerintah setempat misalkan dari KUA, sebagai wali dari mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nikah. Dengan demikian, wali dalam akad pernikahan, menjadi sangat penting keberadaannya. Sedangkan apa yang terlihat dalam hukum fiqh atau yang ada dalam ketentuan pasal 6 bab II undang-undang pernikahan no.1 tahun 1974, secara implisit maupun eksplisit mengisyaratkan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri wali nikah dalam sebuah akad nikah menjadi penentu utama akan sah dan tidaknya sebuah pernikahan. N IMAM BONJOL PADANG

Pendapat sebagian ulama fiqh tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dengan tanpa izin dari anak tersebut. Sebagaimana pendapat beliau "semua wanita baik gadis maupun janda yang dinikahkan walinya tanpa izin, maka pernikahannya batal, kecuali seorang ayah yang mengawinkan anak gadisnya." Jadi, hak menikahkan dengan paksa atau dengan istilah lain hak *ijbar* itu hanya diberlakukan pada ayah. (Rusyd 1989, 6)

Jadi konsep wali *mujbir* dalam pernikahan menurut ulama fiqh masih mempunyai pendapat yang berbeda, sebagian ulama berpendapat bahwa otoritas wali *mujbir* dalam perkawinan sangat menentukan. Yang dianggap anak gadis belum mengerti sama sekali tentang pernikahan dari kesalahan dalam memilih pasangan. Kemudian ulama fiqh lainnya juga memiliki pendapat

sendiri mengenai hak *ijbar* yang berbeda dengan pendapat sebelumnya tentang konsep wali mujbir tidak berlaku kecuali hanya pada anak gadis yang belum *baligh*. Menurut pendapat ulama fiqih ini, gadis atau janda adalah sama, yakni sama-sama cukup mampu untuk berfikir dan memilih jalan hidup yang akan dipilih (*al-baligh al-aqilah*) malah dikuatirkan kalau adanya paksaan dari wali *mujbir* akan terjadi kerusakan pada pernikahannya kelak. Tujuan nikah sangat menentukan, maka janganlah pernikahan didasarkan pada paksaan demi menjaga keutuhan pernikahan kedua mempelai kelak.

Persetujuan pada calon mempelai baik pada pihak laki-laki maupun perempuan sangat penting dalam pernikahan. Al-Quran menyatakan bahwa kedua belah pihak harus saling bersepakat. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat al-Baqarah (2) : 232

بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا أَرْوَاهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا

Artinya: "jangan halangi mereka untuk menikahi calon suaminya apabila mereka telah rela satu sama lain dengan cara yang ma'ruf." (Rachman 2002, 163).

Berdasarkan Ayat al-Quran dan Hadis di atas menerangkan bahwa seorang wanita itu, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda tetap memiliki peran penuh dalam menentukan calon suaminya. Rasulullah SAW melarang menikahkan seorang gadis sebelum dimintai izinya. Pada zaman Rasulullah SAW juga melarang menikahkan seorang janda sebelum diajak musyawarah untuk dimintai pertimbangan. Semua perlakuan ini menunjukkan bahwa wanita dalam kondisi apapun tidak boleh dipaksa menikah dengan seorang yang tidak ia inginkan. Maknanya, hak penuh itu diberi hak untuk memilih, apakah ia akan melanjutkan pernikahan itu. Membentuk sebuah

keluarga membesarkan dan mendidik memilih ada pada tangannya, bukan ditangan walinya atau ditangan orang lain.

Apabila suatu pernikahan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka kepada wanita anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang buruk yang bisa mempengaruhi perkembangan sang anak itu sangat disayangkan. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin sebuah pernikahan diawali oleh sebuah paksaan, dengan adanya wali *mujbir*, meskipun paksaan tersebut datang dari orang tua dengan maksud demi kebaikan anak (Muchtari 1993, 98).

Keberadaan wali yang seperti ini sering menjadi persoalan di tengah masyarakat karena berpengaruh pada keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mempelai jika tidak ada kerelaan dalam melakukan pernikahan tersebut, wali yang berhak memaksa mengawinkan anak tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu disebut dengan wali *mujbir* (Syahar 1981, 34). Dalam hal ini Penulis ingin melihat jumlah pernikahan dari tahun 2015-2018 di KUA Kecamatan Sungai Pua. Berikut Penulis paparkan data peristiwa pernikahan dari tahun 2015-2017 :

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Tabel 1
Jumlah Pernikahan di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota
Tahun 2015-2018

NO	Tahun	Peristiwa Nikah
1	2015	87
2	2016	129
3	2017	138
4	2018	167
	Jumlah	521

Sumber data : dokumen KUA Kecamatan Harau

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi 87 peristiwa pernikahan, tahun 2016 berjumlah 129 peristiwa nikah tahun 2017 ada 138 peristiwa nikah dan pada tahun 2018 berjumlah 167 orang yang melansungkan pernikahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap pasangan atau calon pengantin yang akan menikah tentu diminta persetujuannya terlebih dahulu dan wali juga diminta persetujuannya.

Islam yang berkembang di Indonesia berlandas dengan Mazhab Syafi'i. itulah sebabnya Indonesia menetapkan hukum berdasarkan mazhab syafi'i. Dan yang memang telah mengakar dalam sejarah tanah air yang di tetapkan sebagai rujukan untuk masyarakat Indonesia. begitu juga pada umumnya di Sumatera Barat. Yang mana Mazhab yang dianut tentu akan mempengaruhi masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan atau bertindak. mengenai hak *ijbar* seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang di bawah perwaliannya baik itu gadis maupun janda yang mengatakan bahwa wali berhak menikahkan anak perempuannya tanpa sepertujuannya terlebih dahulu. sepertinya itu tidak ada di nagari Koto Tuo. Sebelum akad nikah dilansungsungkan antara wali dan anak perempuan sudah berbincang terlebih dahulu mengenai calon yang akan dinikahkan oleh anak perempuannya. tidak ada istilah pemaksaan atau tanpa izin dan keridhaan anak perempuan yang akan menikah

masyarakat di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota khususnya, oleh karena berbeda antara pelaksanaan dan teori yang ada. Secara nyata sebelum melaksanakan akad nikah maka calon mempelai perempuan diminta terlebih dahulu persetujuan oleh ayah atau walinya. Disini tidak berlaku hak paksa atau kehendaknya walinya sendiri saja untuk menikahkan anak perempuannya baik gadis maupun janda yang berada di bawah perwaliannya. Oleh sebab itu, karena terjadi perbedaan antara teori dan kenyataannya, Penulis tertarik melakukan penulisan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ***"Persetujuan Calon Mempelai Perempuan untuk***

dinikahkan Di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Relevansinya Dengan Pendapat Hanafi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah atau rumusan masalah adalah bagaimana bentuk persetujuan calon mempelai perempuan sebelum akad nikah di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten lima puluh Kota dan bagaimana pula relevansinya dengan pendapat mazhab Hanafpi.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, pertanyaan penelitian adalah, sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana proses pelaksanaan ayah meminta persetujuan kepada anak gadisnya untuk dinikahkan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota?
- 1.3.2. Bagaimana hubungan dengan pendapat mazhab Hanafitentang proses pelaksanaan ayah meminta persetujuan anak gadis untuk dinikahkan di Nagari Koto Tuo?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya di tetapkan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah :

- 1.4.1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan ayah meminta persetujuan kepada anak gadisnya untuk dinikahkan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.
- 1.4.2. Untuk mengetahui hubungan pendapat Mazhab Hanafi tentang meminta persetujuan anak gadis untuk dinikahkan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan:

1.5.1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai hukum pernikahan, khususnya mengenai pernikahan yang dilakukan melalui wali atau persetujuan calon mempelai perempuan sebelum akad nikah dan apa hubungannya dengan pendapat Hanafi. sehingga bagi pembaca dapat mengetahui dengan jelas mengenai kedudukan walidan persetujuan mempelai perempuan sebelum akad nikah dalam hukum pernikahan.

1.5.2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kedudukan walidan persetujuan calon mempelai perempuan sebelum akad nikah dalam hukum pernikahan,

1.6. Studi Literatur

Wali pernikahan merupakan masalah yang perlu dibahas, karena wali merupakan suatu prinsip yang dianggap wajib ada dalam menikahkan seorang perempuan. Setelah penulis melakukan penelusuran tema yang terkait dengan skripsi ini, ditemukan beberapa karya diantaranya: Pertama, Emita (300.245) judul; Hukum Wali *Mujbir* Menikahkan Anak Gadis yang Telah Baligh dan Tanpa Persetujuannya (studi analisis pendapat Syafi'iyah), rumusan masalah ; 1. apa yang digunakan mazhab Syafi'iyah membolehkan wali *mujbir* menikahkan anak gadis yang baligh tanpa persetujuannya?, 2. Apa akibat hukum yang timbul dari tindakan wali *mujbir* tersebut?, kesimpulan; 1. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh *mutafaqun'alaih* yang mengatakan bahwa "janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, mereka bertanya, wahai Rasulullah bagaimana izinnya?, jawabnya adalah diamnya". hadis ini ulama syafi'iyah

mengatakan bolenya menikahkan tanpa persetujuannya. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh ad-dar al-quthy yang menyatakan bahwa “janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya”. akibat hukum dari menikahkan anak gadis yang telah baligh tanpa persetujuannya adalah perkawinan itu sah, selama tidak terdapat kekurangan dari salah satu syarat-syarat sah seorang wali menikahkan anak gadis yang telah baligh tanpa persetujuannya adalah boleh (mubah) selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Kedua, Edria Novi (302.005) judul; Hak Wali *Mujbir* Untuk Menikahkan Anak dibawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqh Syafi'i. Rumusan masalah; 1. Sejauh mana hak yang diberikan oleh hukum islam kepada wali mujbir dalam menikahkan anak perempuan yang masih dibawah umur perkawinan?, 2. Bagaimana tinjauan fiqh Syafi'iterhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kedudukan hak wali *mujbir* dalam menikahkan anak yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan?, kesimpulan; 1. Menurut kompilasi hukum Islam perempuan yang akan melansungkan pernikahan harus memenuhi syarat mengenai usia dalam perkawinan yang akan dinikahkan harus sudah mencapai usia perkawinan menurut undang-undang perkawinan di indonesia, yang terdapat dalam pasal 15 dan 26 KHI. 2. Dalam beberapa pendapat para fuqaha (dalam empat mazhab yang berkembang dalam dunia islam) terutama mazhab syafi'i diberikan suatu hak kepada seorang wali yang dinamai dengan hak ijbar, yaitu hak untuk memaksakan pernikahan terhadap anak perempuannya yang masih perawan dengan seorang laki-laki pilihannya, taanpa melalui meminta keredhaan dari anak perempuan tersebut, baik anak itu masih belum baligh maupun sudah baligh, dengan syarat anak itu masih gadis. 3. Walaupun terdapat pengakuan terhadap hak ijbar bagi wali (bapak atau kakek) anak perempuannya dibawah umur perkawinan, tetapi dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan dari segi kemampuannya

(istitha'ah) pada kondisi sekarang, maka prinsip hak ijbar untuk menikahnya di bawah umur perkawinan yang diberikan kepada wali mujbir tidak dapat lagi diberlakukan. Karena pada kondisi sekarang perempuan dalam pernikahan sangat dibutuhkan kematangan dan kedewasaannya dalam menjaga keharmonisan keluarganya, yang demikian itu tidak dapat dilakukan oleh anak yang masih berada dibawah umur perkawinan.

Ketiga, Irawati. Y (399.020). Judul; Relevansi Wali *Mujbir* dengan konsep kafa'ah dalam perkawinan (analisis terhadap mazhab syafi'i). Rumusan masalah; bagaimana relevansi wali mujbir dengan penerapan konsep kafa'ah di dalam perkawinan menurut mazhab syafi'iyah?. Kesimpulan; 1. wali mujbir adalah orang yang dapat melaksanakan hak ijbar yaitu orang yang mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya tanpa persetujuan. Hak ini menurut syafi'i hanya dimiliki oleh bapak, kakek jika bapak tidak ada orang yang memerdekakan budak terhadap maulanya. Menurut syafi'iyah illat hak ijbar ini adalah biker, maka terhadap anak perempuan yang biker kecil atau sudah dewasa dapat berlaku hak ijbar. 2. Kafaah merupakan syarat kelaziman bukan syarat sah dalam perkawinan. Namun ia merupakan faktor penting untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan. Kafa'ah adalah hak wali dan hak perempuan (orang yang berada dalam perwaliannya) yang mempunyai pengaruh hukum terhadap masing-masing pihak. Jika bapak mengawinkan anak dengan yang tidak sekufu maka ada hak anak untuk menolaknya. Begitu juga jika anak menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu ada hak wali untuk membatalkannya. Pada prinsipnya hak ini terkesan harus dikompromikan oleh kedua belah pihak dalam penerapannya. 3. Antara wali mujbir dengan kafaah mempunyai hubungan erat. Masing-masing saling berkaitan, kafaah merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan ketika wali menikahkan anak dengan hak ijbar dan dalam penerapan kafaah terdapat wewenang wali yang tidak boleh dikesampingkan oleh anak. Karena kafaah merupakan hak wali wali dan anak

dalam mewujudkan kemaslahatan bagi anak. 4. Wali tidak boleh menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Dan wali juga tidak boleh menghalangi anak gadisnya menikah jika ia telah memperoleh laki-laki yang sekufu dengannya.. Maka masalah ini di bawah kepada hakim yang meneliti kafaah atau tidaknya. Jika anak sekafaah dengan laki-laki pilihannya maka bapak harus menikahkannya, jika ia tetap tidak mau maka hakim yang akan menikahkannya.

Berdasarkan pembahasan atau permasalahan yang di bahas oleh tiga peneliti sebelumnya mengenai Hukum Wali *Mujbir* Menikahkan Anak Gadis Yang Telah Baligh Dan Hak Wali *Mujbir* Untuk Menikahkan Anak diBawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Fiqh Syafi'i, maka dari itu Penulis tertarik melakukan penelitian tentang wali ini dengan judul : *"Persetujuan Calon Mempelai Perempuan Sebelum Akad Nikah Di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dan Relevansinya Dengan Pendapat Hanafi."*

1.7. Landasan Teori

Wali nikahOrang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria.Karena wali nikah dalam hukum pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang akan bertindak menikahkannya.

Dimaksud dengan wali mujbir adalah seorang wali yang berhak meng'akad nikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya(Sabiq 1996,21). Wali mujbir adalah wali nasab yang berhak untuk memaksa dan menentukan pernikahan tanpa meminta izin atau persetujuan dari anak gadis yang akan melaksanakan pernikahan. seorang wanita baik yang gadis maupun yang sudah janda tetap memiliki peranan penuh dalam menentukan calon suaminya. Bagi gadis Rasulullah dilarang menikahkannya sebelum dimintai izin atasnya. Semua

perlakuan ini menunjukkan bahwa wanita dalam kondisi apapun tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak ia inginkan. Makanya hak penuh untuk memilih ada pada tangannya bukan pada walinya atau orang lain.

Kedudukan wali menurut pendapat Hanafi yang mana ia tidak membedakan status gadis maupun janda, Hanafi berpendapat bahwa konsep wali mujbir tidak berlaku kecuali bagi anak gadis yang belum *baligh*. Karena menurut Hanafi gadis dan janda adalah sama, yakni sama-sama cukup mampu berpikir dan memilih jalan hidup yang akan dipilih (*al-baligh al-qilah*). Malah dkuatirkan kalau adanya paksaan dari wali mujbir akan terjadinya kerusakan pada pernikahannya kelak. Karena tujuan nikah dianggap sangat menentukan, maka hendaklah pernikahan tidak di dasarkan pada paksaan demi menjaga keutuhan pernikahan kedua mempelai kelak. Bahwa persetujuan gadis dan janda masih dibutuhkan persetujuannya untuk dinikahkan dengan calonnya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian (*mixed methods*). Penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan (Narbuko, Achmadi 2009, 46), dan juga library research atau kajian pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisa sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab al-Mabsut karangan as-Sarkhsi. karena penelitian ini membahas tentang persetujuan calon mempelai perempuan dsebelum akad nikah di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten LimapuluhKota

1.8.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten limapuluh kota terhadap pasangan suami istri yang telah menikah.

Penelitian ini dimulai sejak bulan Juni 2015 sampai bulan Desember 2018.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya (Dantes 2012, 51). Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan akad nikah yang didahulukan dengan proses wali meminta persetujuan anak perempuan yang akan dinikahi.

2. Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *yuridis-empiris- dan normatif* yaitu dengan mencari data-data dari lapangan dan menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti pendapat Imam Hanafi.

1.8.3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu yakni dengan mencari atau mengumpulkan data-data yang berada di lapangan. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan:

a. Wawancara

Penulis ingin memperoleh informasi mengenai persetujuan calon mempelai perempuan sebelum akad nikah di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota, maka penulis menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, data yang penulis kumpulkan merupakan data kualitatif. Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak yang berada di Kantor KUA, wali,

calon mempelai perempuan, saksi, dan orang yang hadir pada akad nikah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang bersumber pada tulisan yang berguna untuk bahan analisis.

1.8.4. Sumber Data

1.8.4.1. Data primer

Data yang dikumpulkan penyusun dari sumber utamanya (Suryabrata 2006, 39). Sumber utama dalam penelitian ini adalah wawancara yang berada di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini informasi di dapat dari tokoh masyarakat, Pemuka Agama, Pemuka Adat, KUA, wali, calon perempuan.

1.8.4.2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian (Bungin 2005, 122). Untuk penelitian ini Penulis mengambil beberapa buku, website dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya : Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Pernikahan. As-Syafi'i Al-Umm. Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah. Abu Zahrah, al-akhwal syakhsyah.

1.8.5. Metode Analisis data

Metode analisis atau penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan model penelitian analisis isi, merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengelolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Bungin 2008, 187).

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan (mixed methods), karena penelitian ini membahas tentang penelitian lapangan yaitu persetujuan calon mempelai perempuan sebelum akad nikah di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati Kabupaten LimapuluhKota dan juga kajian pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisa sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab dari karangan mazhab Hanafi.

